



BERITA ACARA
Nomor 28/Pid.C/2024/PN.Bil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dalam perkara :

N a m a : **SUNTORO KARIM**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tgl lahir : 44 tahun / 30 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukolelo RT:03 RW:01 Desa Sukolelo
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Pemilik Warkop Karaoke SR;

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;
- Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

INDRA CAHYADI, SH.,MH Hakim;
AGUS RIYANTO, SH Panitera Pengganti;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh MUARIF, SH sebagai Penyidik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jalan Raya Raci KM 9 Pasuruan - Bangil, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Nomor B/40/V/2022/Satreskrim;

- a. Saksi 1. ARIEF YUDHI RACHMAN dan 2. HERU MEGANTORO memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;
- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21:00 Wib anggota berpakaian preman bergerak menuju lokasi Warkop Karaoke SR setelah dari lokasi yang lain, sekitar pukul 21:4 Wib Tim Gabungan Satpol PP dan Bea Cukai tiba di Warkop Karaoke SR yang terletak di Jalan By Pass Pandaan, Kemudian secara bersama-sama menyampaikan maksud dan tujuan kepada penjaga toko dan oleh penjaga toko dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan usaha warkop Karaoke SR, pada saat didatangi petugas penjaga toko kooperatif kepada petugas dan ditemukan botol-botol minuman beralkohol kosong yang diletakkan dibawah meja penerimaan / pemesanan, setelah dikonfirmasi penjaga warkop karaoke SR mengatakan bahwa itu adalah milik pengunjung yang dibawa dari luar, namun tim gabungan tidak mudah percaya apa yang disampaikan oleh penjaga wakop karaoke SR sehingga Tim Gabungan meminta untuk ditunjukkan bagian ruangan – ruangan kosong di Warkop Karaoke tersebut dan ternyata ditemukan puluhan botol minuman berralkohol berbagai merk yang disembunyikan di beberapa titik di Warkop tersebut, Selanjutnya tim gabungan menanyakan perijinannya yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan perijinannya, setelah dijelaskan oleh petugas yang bersangkutan memperkenankan minuman beralkohol sebanyak 14 botol berbagai merk tersebut untuk diamankan ke Kantor Satpol PP Kab. Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa : **SUNTORO KARIM;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 28/Pen.Pid.C./2024/PN.Bil Tertanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pasuruan;

- a. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I. ARIEF YUDHI RACHMAN dan 2. HERU MEGANTORO, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21:4 Wib Tim Gabungan Satpol PP dan Bea Cukai tiba di Warkop Karaoke SR yang terletak di Jalan By Pass Pandaan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa penjualan minuman beralkohol tanpa izin atas nama SUTORO KARIM terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol singaraja, 6 (empat) botol Alexis Anggur Hijau, 4 (empat) botol Anggur merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menjual minuman keras tanpa ijin”** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 10 Perda Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2009 tentang pengawasan Pengendalian dan Penertiban terhadap Pertedaran dan Penjualan Minuman Berakohol di Kabupaten Pasuruan, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis , lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang , bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam , namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak

Halaman 2 BA Nomor 28/Pid.C/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasal 10 Perda No. 10 Tahun 2009 tentang pengawasan Pengendalian dan Penertiban Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol di Kabupaten Pasuruan, dan UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Suntoro Karim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Keras tanpa ijin"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Singaraja;
 - 6 (enam) botol Alexis Anggur Hijau;
 - 4 (empat) botol Anggur Merah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah);

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

AGUS RIYANTO, SH.

INDRA CAHYADI, SH.,MH.

Halaman 3 BA Nomor 28/Pid.C/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3